



**P U T U S A N**

Nomor 780/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**Ispa Indrawaty Pelle alias Ispa Indrawa Pello Binti Mustapa Pello**, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Arif Paputungan Bin Mohama Paputungan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang/bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 780/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 21 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0216/KUA.23.1.01/PW.01/11/2017 tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa lolak selama 2 (dua) bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di desa motabang sampai dengan terjadinya perpisahan ini
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama;
  - a. Naira Papatungan, Perempuan, 4 TahunAnak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat sudah hidup dengan perempuan lain (**menurut pengakuan Tergugat**) sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari Tergugat dan pada saat kejadian tersebut Tergugat langsung turun dari meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 780/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 24 November 2017 dan 12 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

- A. Surat:  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah B-0216/KUA.23.1.01/PW.01/11/2017 tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);-----
- B. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maxi Lakumani Bin Norton , umur 46 tahun , agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun V. Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ada sama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah.;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang kebetulan perempuan tersebut sekampung dengan Tergugat, bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah mempunyai anak namun meninggal;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya penasihatan dari pihak keluarga atau tidak;

2. Yetrina Takamuntu BintiYoseph Takamuntu, umur 46 tahun agama Kristen, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun

Hal. 4 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ada sama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah.;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tergugat pernah memaki Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang kebetulan perempuan tersebut sekampung dengan Tergugat, bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah mempunyai anak namun meninggal;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya penasihatn dari pihak keluarga atau tidak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Hal. 5 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah B-0216/KUA.23.1.01/PW.01/11/2017 tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 November 2012, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2013

Hal. 6 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar empat tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat dan bahkan saksi-saksi melihat tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sampai mempunyai anak dan saat ini Tergugat pergi dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sampai mempunyai anak, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

Hal. 7 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sampai mempunyai anak;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sampai mempunyai anak, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara

Hal. 8 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ إِعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

---

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 11 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
1. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Arif Paputungan Bin Mohama Paputungan) terhadap Penggugat (Isma Indrawaty Pelle alias Isma Indrawa Pello Binti Mustapa Pello); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 13 Put. No.780/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Panitera Pengganti

Ismail,S.H

Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	405.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Materai	:	Rp.	6.000
	Jumlah	:	Rp.	496.000

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)